


MODUL
07**IMPLEMENTASI PELAYANAN PRIMA DAN
DISKRESI KEPOLISIAN FUNGSI TEKNIS
RESERSE****4 JP (180 menit)**


	PENGANTAR
	<p>Modul ini membahas materi tentang pengertian pelayanan prima dalam fungsi teknis reserse, prinsip-prinsip pelayanan prima fungsi teknis reserse, syarat-syarat dalam pelaksanaan diskresi Kepolisian, contoh tindakan diskresi Kepolisian dalam pelaksanaan reserse.</p> <p>Tujuan diberikan materi ini agar peserta didik memahami implementasi pelayanan prima dan diskresi Kepolisian dalam pelaksanaan tugas Reserse.</p>

	KOMPETENSI DASAR
	<p>Memahami implementasi pelayanan prima dan diskresi Kepolisian pelaksanaan FT Reserse.</p> <p>Indikator Hasil Belajar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan pengertian pelayanan prima dalam Reserse; 2. Menjelaskan prinsip-prinsip pelayanan prima Reserse; 3. Menjelaskan contoh pelayanan prima pada pelaksanaan tugas Reserse; 4. Menjelaskan syarat-syarat dalam pelaksanaan diskresi Kepolisian; 5. Menjelaskan contoh tindakan diskresi Kepolisian dalam pelaksanaan reserse.


	MATERI PELAJARAN
	<p>Pokok Bahasan:</p> <p>Pelayanan prima dan diskresi Kepolisian pelaksanaan tugas FT. Reserse.</p> <p>Subpokok Bahasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian pelayanan prima dalam reserse;

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Prinsip-prinsip pelayanan prima reserse; 3. Contoh pelayanan prima pada pelaksanaan tugas Reserse 4. Syarat-syarat dalam pelaksanaan diskresi Kepolisian; 5. contoh tindakan diskresi Kepolisian dalam pelaksanaan reserse.
--	---


	<p>METODE PEMBELAJARAN</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode Ceramah Metode ceramah ini digunakan untuk menjelaskan materi tentang implementasi pelayanan prima dan diskresi kepolisian FT Reserse. 2. Metode <i>Brainstroming</i> (curah pendapat) Metode curah pendapat ini digunakan untuk menggali pendapat/pemahaman peserta didik tentang materi yang akan disampaikan. 3. Metode tanya jawab Metode tanya jawab ini digunakan untuk tanya jawab tentang materi yang disampaikan. 4. Metode Penugasan Metode ini digunakan pendidik untuk menugaskan peserta didik secara individual untuk membuat resume.


	<p>ALAT/MEDIA, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat/Media: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Whiteboard</i>; b. Papan <i>flipchart</i>; c. Komputer/Laptop; d. LCD; e. Layar. 2. Bahan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kertas Flipchart b. Alat tulis 3. Sumber belajar: <ol style="list-style-type: none"> a. Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). c. Perkap Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.


	d. Peraturan Kabareskrim Nomor 1,2,3 dan 4 tahun 2014 tentang SOP Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, dan Pengawasan.
--	---

	<h2>KEGIATAN PEMBELAJARAN</h2>
	<p>1. Tahap awal : 10 menit</p> <p>Pendidik menyampaikan apersepsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pendidik menugaskan peserta didik untuk melaksanakan refleksi materi sebelumnya; b. Pendidik mengaitkan materi yang telah disampaikan dengan materi yang akan disampaikan; c. Pendidik menyampaikan tujuan dan materi yang akan disampaikan dalam proses pembelajaran. <p>2. Tahap inti : 70 menit</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pendidik menggali pemahaman materi tentang implementasi pelayanan prima dan diskresi kepolisian FT Reserse; b. Peserta didik memperhatikan, mencatat hal-hal yang penting, bertanya jika ada materi yang belum dimengerti/dipahami; c. Pendidik menyampaikan materi tentang implementasi pelayanan prima dan diskresi kepolisian FT Reserse; d. Peserta didik memperhatikan, mencatat hal-hal yang penting, bertanya jika ada materi yang belum dimengerti/dipahami; e. Pendidik memberikan kesempatan peserta didik untuk melaksanakan curah pendapat tentang materi yang disampaikan; f. Peserta didik melaksanakan curah pendapat tentang materi yang disampaikan oleh pendidik; g. Pendidik memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya atau menanggapi materi. <p>3. Tahap akhir : 20 menit</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penguatan materi. Pendidik memberikan ulasan dan penguatan materi serta mengaitkan dengan pelaksanaan tugas. b. Pengecekan penguasaan materi. Pendidik mengecek penguasaan materi dengan bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik. c. Penugasan. Pendidik menugaskan peserta didik untuk meresume materi

	<p>yang telah disampaikan.</p> <p>4. Tes Sumatif : 90 menit</p>
--	--

	<p>TAGIHAN/TUGAS</p>
	<p>Peserta didik secara individual mengumpulkan resume dari materi yang telah diberikan oleh pendidik.</p>

	<p>LEMBAR KEGIATAN</p>
	<p>Peserta didik secara individual membuat resume dari materi yang telah diberikan oleh pendidik.</p>


	<p>BAHAN BACAAN</p>
	<p style="text-align: center;">PELAYANAN PRIMA DAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM FUNGSI TEKNIS RESERSE</p> <p>1. Pengertian Pelayanan Prima Dalam Fungsi Teknis Reserse</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pelayanan Prima adalah suatu kegiatan/rangkaian kegiatan pelayanan yang sudah sesuai dengan Standar Pelayanan yang berlaku atau yang dimiliki oleh instansi yang memberikan pelayanan dengan Standar Mutu kepada pelanggan baik dalam bentuk barang atau jasa yang mampu memuaskan pihak pelanggan. b. Pelayanan Prima Kepolisian adalah segala upaya terbaik dari setiap anggota Polri yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan melindungi, mengayomi dan melindungi masyarakat yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat di bidang keamanan dan ketertiban, sehingga masyarakat merasa puas terhadap lembaga Polri. <p>2. Prinsip-prinsip Pelayanan Prima Fungsi Teknis Reserse</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Akuntabel Mengutamakan akuntabilitas dalam penyidikan dengan melibatkan pemangku kepentingan dan dapat dipertanggungjawabkan. b. Profesional Meningkatkan kapasitas dan kemampuan penyidik sehingga dapat memberikan pelayanan yang mudah, cepat dan proporsional. c. Responsive Meningkatkan kepekaan penyidik dalam menindaklanjuti laporan masyarakat. d. Transparan Proses dan hasil penyidikan dilaksanakan secara terbuka dan dapat di monitor dengan mudah oleh pihak yang berkepentingan sehingga masyarakat dapat mengakses informasi seluas-luasnya dan akurat. e. Efisien dan efektif pelayanan penyidikan Berjalan dengan baik dan mencapai sasaran yang diharapkan. f. Dalam melaksanakan proses penyidikan, penyidik memperhatikan :

	<ol style="list-style-type: none"> 1) Hak tersangka sesuai dengan KUHP. 2) Hak pelapor dan pengadu. 3) Hak saksi korban. 4) Hak asasi manusia. 5) Asas persamaan di muka hukum. 6) Asas praduga tak bersalah. 7) Asas legalitas. 8) Asas kepatutan, kecuali dalam hal diatur dalam undang-undang lain. 9) Memperhatikan etika profesi kepolisian. <p>3. Contoh Pelayanan Prima pada Pelaksanaan Tugas Reserse</p> <p>Setelah kasus yang ditangani penyidik masuk ke tahap penyidikan, maka penyidik wajib mengirimkan tahap pertama Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada pihak pelapor sampai dengan proses penyidikan dimaksud baik ditahap kedua dan seterusnya sampai dengan penyerahan berkas perkara tahap kedua kepada jaksa penuntut umum. Sebagaimana diatur dalam Perkabareskrim Polri nomor 3 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan penyidikan tindak pidana.</p> <p>4. Syarat-syarat dalam Pelaksanaan Diskresi Kepolisian</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tidak bertentangan dengan hukum; b. Selaras dan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukan suatu tindakan; c. Tindakan itu harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkup jabatannya; d. Atas pertimbangan yang layak dan dalam keadaan memaksa; e. Tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. <p>5. Contoh Diskresi Kepolisian pada Pelaksanaan Tugas Reserse</p> <p>Tiga orang personil anggota serse sedang melakukan pengejaran dengan menggunakan kendaraan roda 4 merk Daihatsu type Feroza No.Pol F. 024 VL terhadap dua orang pelaku curanmor roda 4 merk Toyota type Avanza. Ketika pengejaran melewati lampu merah, kedua pelaku curanmor tersebut menerobosnya. Dengan demikian tiga personil serse yang mengejar juga ikut menerobos lampu merah tersebut guna menangkap pelaku curanmor tersebut.</p>
--	---



RANGKUMAN

1. Pelayanan Prima adalah suatu kegiatan/rangkaian kegiatan pelayanan yang sudah sesuai dengan Standar Pelayanan yang berlaku atau yang dimiliki oleh instansi yang memberikan pelayanan dengan Standar Mutu kepada pelanggan baik dalam bentuk barang atau jasa yang mampu memuaskan pihak pelanggan.
2. Pelayanan Prima Kepolisian adalah segala upaya terbaik dari setiap anggota Polri yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan melindungi, mengayomi dan melindungi masyarakat yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat di bidang keamanan dan ketertiban, sehingga masyarakat merasa puas terhadap lembaga Polri.
3. Prinsip-prinsip pelayanan prima fungsi teknis Reserse :
 - a. Akuntabel
 - b. Professional
 - c. Responsive
 - d. Transparan
 - e. Efisien dan efektif pelayanan penyidikan
4. Menurut kamus hukum yang disusun oleh J.C.T Simorangkir diskresi diartikan sebagai kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri (Simorangkir, 2002: 38).

	LATIHAN
	<ol style="list-style-type: none">1. Jelaskan pengertian pelayanan prima!2. Jelaskan pengertian pelayanan prima kepolisian!3. Jelaskan prinsip-prinsip pelayanan prima Fungsi Teknis Reserse!4. Jelaskan pengertian diskresi kepolisian Fungsi Teknis Reserse!